

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Undang –Undang Kekarantinaan Kesehatan.

1. Protokol kesehatan didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (Permenkes No 9 Tahun 2020). Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 yaitu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
2. Berdasarkan Pasal 3 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwasanya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk: a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

- a. Bagi aparat penegak hukum:

Aparat diminta untuk lebih tegas memberikan peringatan dan teguran

kepada pelanggar proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun peringatan dan teguran yang diberikan ini berpedoman pada sikap humanis dengan niat mendisiplinkan warga.

b. Bagi masyarakat

Masyarakat untuk tetap waspada dan tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*. Selalu memakai masker jika keluar rumah, tetap menjaga jarak aman, tidak berkerumun, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga pola hidup bersih dan sehat.

